

SKRIPSI

**PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN BEGAL**

(Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun (2017-2019))

Disusun dan diajukan oleh :

OLEH

L.M SRI SYAFAAT

B111 15 605



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA
PENCEGAHAN KEJAHATAN BEGAL**

**(Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun
(2017-2019)**

OLEH :

L.M Sri Syafaat

B111 15 605

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN PATROLI POLISI DALAM UPAYA PENCEGAHAN
KEJAHATAN BEGAL**

(Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Pada Tahun (2017-2019))

Disusun dan diajukan oleh

**L.M SRI SYAFAAT
B111 15 605**

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 19 Febuary 2021
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris

Dr. Amir Ilyas, S.H., MH
NIP. 19800710 200604 1 001

Dr. Hilrah Adhyani, M. S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masduki S.P., S.H., M.H
NIP. 19791129 199003 1 005



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : L.M. SRI SYAFAAT
N I M : B11115605
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : S1-Ilmu Hukum


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 19 Februari 2021

Pembimbing Utama,


Dr. Amir Ilyas SH.,MH
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH.,MH
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : L.M. SRI SYAFAAT
N I M : B11115605
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Patroli polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal
Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar tahun (2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : L.M Sri Syafaat
NIM : B111 15 605
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun (2017-2019)


adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 19 Februari 2021

Yang menyatakan,




L.M Sri Syafaat)

ABSTRAK

L.M Sri Syafaat (B11115605), Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatann Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun (2017-2019) Dibimbing oleh Amir Ilyas sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai beberapa permasalahan, pertama mengenai Bagaimanakah peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal. Kedua Hambatan apakah yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Empiris Kuantitatif dan penelitian sosio-yuridis atau sosio-legal. Jenis data Primer Meliputi bahan Sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Studi Kepustakaan atau dengan nama Library Research, Instrumen penelitian berupa Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah hakim dan ahli hukum yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Teknik analisis data yang digunakan adalah Metode Kuantitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu penulis berkesimpulan bahwa (1) Dengan banyaknya kejahatan begal yang terjadi tentunya merupakan tugas dari pihak kepolisian dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi kejahatan begal tersebut. Peranan polisi dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan begal yaitu sebagai pengemban fungsi preventif dengan mencegah agar peluang terjadinya sebuah kejahatan semakin kecil, selain itu sebagai pengemban fungsi represif dengan mengungkap suatu perilaku kejahatan. Serta (2) hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam melakukan fungsi patroli ,Kurangnya jumlah personil di lapangan, Meningkatnya angka kejahatan terus menerus, Kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Kata kunci : kepolisian, kejahatan, begal, penanggulangan, pencegahan/prevetif.

ABSTRACTION

L.M Sri Syafaat (B11115605), The Role of Police Patrols in Robber Crime Prevention Efforts (Case Study at the Makassar Police in 2017-2019) Supervised by Amir Ilyas as Supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor II.

This study aims to describe and study several problems, first regarding the role of police patrols in preventing and overcoming thieves crime. Second, what are the obstacles faced by the Makassar Police in carrying out their patrol function in the community.

This research uses quantitative empirical research methods and socio-juridical or socio-legal research. Primary data types include secondary materials. The data collection technique used is through library research or by the name of Library Research, a research instrument in the form of a Law Number. 2 of 2002 concerning the Police and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Interview Research, which is the collection of data in the form of questions and answers which is carried out directly to the respondent in this case are judges and legal experts who understand the author's research object. used is the quantitative method.

As for the results of this study, the authors conclude that (1) With the number of robbery crimes that occur, of course, it is the duty of the police in preventing and overcoming these robbery crimes. The role of the police in overcoming and preventing the occurrence of robbery crimes, namely as a preventive function by preventing the chances of a crime getting smaller, in addition to carrying out a repressive function by exposing a criminal behavior. As well as (2) obstacles faced by the police in carrying out their patrol function, Insufficient number of personnel in the field, the continuous increase in crime rates, Lack of community participation.

Keywords: police, crime, robbery, overcoming, prevention/ prevention.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Waahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SubhanahuWata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun (2017-2019)" yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Dr. Laode Abdul Gani,SH,MH Sebagai Dosen Fakultas Hukum Di Universitas Hasanuddin dan Ibunda Dra. Jumhuriyah Palureng yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan dan juga saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu Dr, Muh. Hasrul S.H, M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H, dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
3. Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H, M. H. dan Ibu Dr, Hijrah Adhyanti M, S.H, M.H selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala, waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Dara, S.H, M.H, selaku penguji skripsi atas segala masukan danarahannya dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Ruslan Hambali S.H, M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah;
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang kepada penulis;

7. Seluruh staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus untuk Ibu Nurhidayah yang telah senantiasa menyediakan waktu, tempat dan dukungan selama penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
9. Kepala Kepala kepolisian Polrestabes Ahmad Yani Makassar beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian untuk skripsi ini;
10. Terima kasih kepada sahabat Penulis yang tergabung dalam Calon Penegak Hukum (CPH) atas dukungannya dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
11. Keluarga Besar (Lembaga Debat dan Konstitusi) sebagai wadah Penulis menimba ilmu di luar kelas perkuliahan dan terima kasih atas rasa kekeluargaan dalam naungan organisasi yang begitu berharga selama masa perkuliahan penulis. Lawan Bicara Kawan Berpikir;
12. Para Sahabat Perkumpulan puri , Yogie adiya, Andi Muhammad Farhan, Andi Alief Kumullah, Putra Pamungkas ,Ashabul Kahfi ,Akbar Maulana terimakasih banyak atas kebersamaan serta suka duka selama kepengurusan;
13. Teman-teman UKM Karate-Do Gojukai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Terima Kasih Atas semua kenangan manisnya.

14. Terima Kasih Kepada Perempuan yang telah memberikan dukungan secara materil dan imateril kepada penulis selama menyusun skripsi ini;
15. Saudara-Saudari KC, Andi Ahmad Nur Agsa, Astri Wulandari, Yunda Nadja Tanrere, Andi Wowo Homma Lantara, Iif Aulya Sari, Fitriani, Sri Aero Aurora. Terima kasih atas kenangan manis ataupun dukanya selama perkuliahan;
16. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 99, Khususnya Posko Desa Pattapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa;
17. Teman-teman JURIS2015. Terima Kasih atas segala bantuan, keceriaan, pengetahuan dan seluruh pengalaman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya, dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga terdapat manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Februari 2021

L.M Sri Syafaat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACTION	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Polisi	13
1. Pengertian Polisi.....	13
2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Patroli.....	19
1. Pengertian Patroli	19
2. Tugas Dan Peranan Patroli.....	19
C. Tinjauan Tentang Umum Kejahatan.....	22
1. Pengertian Kejahata	22
2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Begal	30
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan	33
1. Upaya Preventif	34
2. Upaya Represif	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	43
1. Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal	45
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat.....	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1	44
Tabel 1.2.....	57
Tabel 1.3.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan tujuan pokok untuk mendirikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia . Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran benegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹

Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Hukum pidana materil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri. Hukum pidana formil itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk

¹ C. S. T Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta hlm 346.

menghukum dan menjatuhkan hukuman dengan demikian ia membuat acara pidana.²

Kejahatan adalah masalah manusia dan gejala sosial karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naiknya turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya. Salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lazim terjadi di negara-negara berkembang selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan.³

Fenomena pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan kekerasan atau dikenal dengan istilah "Begal" adalah salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal berarti penyamun dan jika ditambahkan dengan membegal berarti "merampas di jalan". Maraknya pemberitaan aksi begal di berbagai daerah sebagaimana yang telah kita baca, didengar, bahkan menyaksikan secara langsung, sungguh kejam dan mengiriskan sekali. Dikatakan demikian karena dalam melakukan aksinya para begal

² P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 11.

³ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Jakarta, hlm.20.

motor ini selalu menggunakan senjata tajam atau senjata api sehingga apabila korbannya melawan mereka tidak segan-segan untuk melukai dan membunuhnya bahkan dibarengi dengan tindakan pemerkosaan karena kebanyakan para korbannya adalah kaum wanita.

Kejahatan Begal bukanlah kejahatan biasa karena pembegalan dapat dikatakan akumulasi dari berbagai kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penjambretan, penodongan, dan lain-lain. Pelaku Begal dalam melancarkan aksinya tidak hanya mengambil barang akan tetapi juga sampai membunuh, mengancam dan melukai korbannya, lain dengan kejahatan pencurian dan penjambretan yang hanya mengambil barang milik korbannya tanpa melukai meskipun ada juga yang melukai karena keadaannya yang terpaksa.

Aktivitas malam hari masyarakat Kota Makassar mulai sunyi diatas jam 10 malam, tutupnya toko-toko dan warung lebih cepat membuat kejahatan Begal ini lebih berkembang lagi karena kesunyian malam menjadi tempat pembegalan lebih banyak mengambil korban minimnya penerangan serta kurangnya sarana dan prasarana dijalanan menyebabkan pembegalan ini menjadi merajah lelah. Sering terdengar baik di TV maupun dimuat koran bahwa Begal membusur korbannya, mengancam korbannya, bahkan membunuh korbannya tapi tak sedikit pula begal yang ditangkap, dianiaya masyarakat setempat bahkan yang pernah beredar di jejaring sosial Pelaku Begal dibakar hidup-hidup. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang berwajib menyebabkan masyarakat turut serta dalam

pengambilan tindakan terutama terhadap Pelaku Begal meskipun jika ditinjau dari segi hukum yang dilakukan masyarakat tidaklah patut untuk dicontoh.

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisihan terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya. Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, menjaga ketertiban dan memelihara ketertiban umum, termasuk usaha pencegahan kejahatan. Sedangkan Tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada kejaksaan yang akan meneruskannya ke Pengadilan.⁴

Dari semua penjabaran tugas Kepolisian di atas, tugas kepolisian yang dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam

⁴ Peraturan Kapolri No.1 Tahun 2009 Tentang *Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian*, Pasal 3.

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas tanpa batas, dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan halhal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengamanan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Sabhara yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun didunia. Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, adalah satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi

patroli. Satuan tersebut mengemban tugas dan tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁵

Dari uraian fakta diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa untuk meneliti dan menulis skripsi perihal. **“Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka mempermudah pencapaian tujuan yang diharapkan dalam skripsi ini, maka penulis membatasi pada masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal ?
2. Hambatan apakah yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan begal
2. Untuk mengetahui Hambatan yang dihadapi Kepolisian Polrestabes Makassar dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat

⁵ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaga Pendidikan, Pedoman Pelaksanaan tugas Brigadir Polisi di Lapangan, hlm. 123.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak. Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan kajian serta referensi tambahan bagi para insan akademisi dan instansi terkait dalam memahami pandangan masyarakat terhadap peranan kepolisian dalam melakukan patroli.
2. Diharapkan juga agar penelitian ini dapat memberikan usulan solusi bagi pihak penegak hukum khususnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Hukum dengan berjudul “Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan Kejahatan Begal (Studi Kasus Pada Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019) ini merupakan hasil asli dari penelitian penulis sendiri, berdasarkan kepustakaan, terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, serta perundang-undangan yang berlaku, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selain itu juga berdasarkan wawancara dengan salah satu bersumber langsung dari instansi yang bersangkutan yakni pada lokasi penelitian di Kantor Polrestabes Makassar.

Sebagai Perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian oleh beberapa peneliti terdahulu yang membahas tentang Peranan patroli polisi sebagai berikut :

1. Skripsi Ismail Rahmatyudi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.⁶
 - a. Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)
 - b. Rumusan Masalah :
 - 1) Untuk mengetahui peranan patroli polisi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
 - 2) Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Polisi Republik Indonesia dalam melakukan fungsi patroli di masyarakat.
 - c. Kesimpulan :
 - 1) Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penanggulangannya. Patroli sebagai

⁶ Ismail Rahmatyudi, 2015, "Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Pada Polres Gowa Tahun 2012-2014)", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.21.

upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara preventif. Bentuk-bentuk patroli antara lain; Patroli Rutin, Patroli Selektif, dan Patroli Insidentil, dengan menggunakan fasilitas yaitu sepeda patroli, motor patroli, dan mobil patroli. Kesemuanya dilakukan oleh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan.

2) Peranan Polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab Polisi adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat dengan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Skripsi Yasri Ahmad Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- a. Judul Skripsi: Peranan Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Pelanggaran lalu Lintas (Studi Pada Polres Majene, Sulawesi Barat)⁷
- b. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimanakah pelaksanaan Patroli Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas ?
 - 2) Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan Polisi di Kabupaten Majene dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas ?
- c. Kesimpulan
- 1) Satuan Lalu Lintas Kepolisian resort Majene mengadakan patroli disetiap hari kerja (senin-jumat) guna menanggulangi pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Majene khususnya didaerah-daerah yang rawan pelanggaran, kecelakaan dan kemacetan dengan menggunakan bentuk patroli motor atau dengan mengendarai mobil atau patroli bermobil. Patroli mulai berjalan pada pukul 09.00-12.00 WITA kemudian setelah istirahat beberapa jam dilanjutkan kembali pada pukul 14.00-15.00 WITA. Setiap minggu Satlantas melakukan analisa dan evaluasi kerja kemudian dibuatkan laporan hasil ditiap bulannya.

⁷ Yasri Ahmad, 2016 , "Peranan Patroli Polisi Dalam Upaya Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Pada Polres Majena, Sulawesi Barat)", Skripsi, Sarjana Hukum , Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.23.

- 2) Dalam melakukan patroli, Satlantas Polres Majene mengaku mengalami beberapa hambatan yang kadang membuat patroli tersebut kurang maksimal dan kurang efektif. (1) kurangnya personil, hal ini adalah permasalahan di semua institusi Polri di Provinsi Sulawesi Barat. Kekurangan personil dianggap mengurangi tingkat keefektifan patroli karena jika dalam melaksanakan patroli lintas personil yang turun ke jalan tidak lebih 60 dari 5 personil sesuai dengan jumlah minimal pelaksanaan patroli maka Polantas akan kewalahan dalam mengatur dan menangani para pelanggar lalu lintas. (2) minimnya sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan patroli tentunya para Polantas harus dibekali dengan sarana dan prasarana/fasilitas guna menunjang keefektifan pelaksanaan patroli. Jumlah sarana dan prasarana di Satlantas Polres Majene dianggap masih belum memadai. Meski begitu, Kasatlantas menghimbau kepada anggotanya untuk memberdayakan sarana yang ada misalnya saja kendaraan milik pribadi para Polantas.
- 3) Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Satlantas Polres Majene untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Majene yaitu pelaksanaan sosialisasi

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan program 1 desa 1 polisi meski sebenarnya program 1 desa 1 polisi ini belum berjalan dengan maksimal karena masih kekurangan personil, jadi sementara ini Polres Majene baru bisa menyanggupi 1 polisi di setiap 3 desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Polisi

1. Pengertian Polisi

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah “polisi” mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu Negara, seperti di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman “*polizei*”, di Belanda “*politie*” dan di Amerika Serikat dipakai istilah “*sheriff*”. Istilah “*sheriff*” ini sebenarnya merupakan bangunan sosial Inggris, selain itu di Inggris sendiri dikenal dengan “*constable*” yang mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu : pertama, sebutan untuk pangkat terendah dikalangan kepolisian (*police constable*); dan kedua, berarti kantor polisi (*police constable*).⁸

Pada awalnya istilah “polisi” berasal dari bahas Yunani “*politeia*” yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum masehi Negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “*polis*”, dimana pada zaman ini istilah tersebut memiliki arti yang sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan dan penyembahan

⁸ Sadjijono, 2008, Hukum Kepolisian: *Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 49.

terhadap Dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya Agama Nasrani urusan agama dipisahkan, sehingga arti “polis” menjadi seluruh pemerintahan kota yang dikurangi agama.⁹

Arti kata polisi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah : suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Polisi

Polisi yang kita kenal selama ini mungkin hanya sebatas Polisi Lalu Lintas saja karena Polantas memang yang paling sering berhubungan dengan masyarakat. Namun, polisi tidak hanya sebatas Polantas saja tetapi juga masih ada unsur-unsur lain Kepolisian Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Ada 5 Fungsi umum dalam

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ W.J.S. Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 763.

¹¹ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian, yaitu Binamitra, Samapta, Lalu lintas, Intel, dan Reserse Kriminal.

- a. Samapta, adalah fungsi kepolisian yang menjalankan tugastugas umum Kepolisian seperti patroli, penjagaan markas, penjagaan tahanan, penjagaan obyek vital (Bank, Kereta Api, Dubes, dsb.), penerimaan dan pembuatan laporan surat kehilangan, dsb.
- b. Lantas, adalah fungsi yang sudah dikenal oleh banyak orang, bahkan mungkin dijuluki “malaikat pencabut SIM/STNK” apabila anda tertangkap tidak memakai helm, atau lampu rem anda mati. Fungsi ini bertanggung jawab atas kelancaran, ketertiban, dan keamanan pengendara di jalan raya/umum.
- c. Binamitra, fungsi ini mendekati fungsi humas, yaitu berkonsentrasi kepada sosialisasi informasi kepolisian secara aktif yang menghubungkan antara polisi dan masyarakat.
- d. Intel, fungsi ini adalah mata dan telinganya lembaga kepolisian. Mereka mendengar dan melihat semua gejala dan keluhankeluhan masyarakat mulai dari naiknya harga minyak tanah, sampai mungkin celetukan kecil teroris saat belanja bahan peledak. Mereka menghasilkan laporan informasi yang nantinya akan dialihkan kepada fungsi yang berkaitan untuk meredam supaya tidak meningkat menjadi ancaman faktual/nyata.

- e. Reskrim, fungsi ini akan bekerja apabila telah terjadi suatu tindak pidana. Mereka bertugas mengumpulkan barang bukti, yang bertujuan untuk mengungkap kasus yang telah terjadi mulai dari awal sampai akhir. Setelah bukti terkumpul, mereka menangkap tersangka, kemudian bersama-sama alat bukti yang telah terkumpul, diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum.

Sementara tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:¹²

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundangundangan.
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

¹² Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah sebagai berikut:

1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan Administrasi Negara;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya,
- b. Menyenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Memberikan pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat, Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

- h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional.

(3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

B. Tinjauan Umum Tentang Patroli

1. Pengertian Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua personel atau lebih dari prajurit Polri sebagai upaya mencegah bertemunya niat kesempatan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati mengawasi memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas (baik kejahatan maupun pelanggaran) serta menuntut kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban masyarakat.¹³

2. Tugas Dan Peranan Patroli

Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas (Satlantas), dan Satuan Pengamanan Objek Khusus (*Sat Pam Obsus*). Satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik di jalan, di sekolah, kantor-- kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya. Patroli,

¹³ Anton Tabah, 1993, *Patroli Polisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8.

pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas esensial dalam tindakan preventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau mengurangi bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik di Indonesia maupun di dunia. Satlantas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai tugas, antara lain :¹⁴

1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan;
2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina ketentraman masyarakat;
3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat;
4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan;
5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan pengaduan;
6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi perlindungan minimal;
7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang dilihat, didengar, dialami, dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh para perugas patrol

¹⁴ Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2012, Hanjar Patroli : Dalam Rangka Pelatihan Turjawali, Jakarta, hlm. 4.

- dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan dalam bentuk laporan;
8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskamswakarsa (siskamling pada pemukiman ataupun lingkungan kerja/perusahaan/proyek vital/instansi pemerintah) maka patroli mempunyai tugas melakukan pengecekan/control atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat;
 9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan Wilayah Polri, yang bertanggung jawab atas kamtibmas di daerahnya masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus operandi/cara melakukan kejahatan;
 10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi yang ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu kamtibmas tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan kamtibmas yang justru menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi kepolisian yang bersangkutan;
 11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya;
 12. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

Adapun Peranan patroli ialah sebagai berikut :¹⁵

1. Pelaksana garis depan operasional Polri dalam upaya mencegah segala bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas;
2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan;
3. Wujud kehadiran Polri di tengah-tengah masyarakat;

¹⁵ *Ibid*, hlm. 5.

4. Cermin kesiapsiagaan Polri setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi menjadi mitra masyarakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat;
6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil tindakan untuk pemecahan masalah;
7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan memberantas pelanggaran serta kejahatan;
8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat;
9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat kepada masyarakat;
10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

C. Tinjauan Tentang Umum Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat, seseorang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lainnya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Paul Meodikdo Meoliono kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang di tafsirkan atau patut dilahirkan sebagai perbuatan yang merugikan menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.¹⁶

Berbicara mengenai kejahatan, maka harus dibedakan terlebih dahulu mengenai kejahatan dalam arti yuridis (perbuatan yang termasuk tindak pidana) dan kejahatan dalam arti sosiologis (perbuatan yang patut dipidana). Perbuatan yang termasuk tindak pidana adalah

¹⁶ Soejono, 2006, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, hlm 31.

perbuatan dalam arti melanggar undang-undang dan perbuatan yang patut dipidana adalah perbuatan yang melanggar norma atau kesusilaan yang ada di masyarakat tetapi tidak diatur dalam perundang-undangan.¹⁷

Kartini Kartono dalam bukunya mengungkapkan bahwa secara formal yuridis, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immmoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta ketentuan undang-undang hukum pidana. Kartini Kartono menambahkan, bahwa dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa “kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP”.¹⁸

Kejahatan secara formal yuridis adalah perbuatan itu harus memenuhi unsur delik (kejahatan dan pelanggaran) yang dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana dan apabila salah satu unsur delik tidak terpenuhi maka itu dikategorikan bukan termasuk perbuatan pidana (kejahatan dan pelanggaran). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian kejahatan secara formal yuridis adalah salah satu perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan yang

¹⁷ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Yogyakarta, graha ilmu, hlm.86.

¹⁸ Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 125.

bertentangan dengan hukum yang diancam pidana oleh undang-undang.¹⁹

Dari segi sosiologis adalah perbuatan yang anti sosial yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana sehingga oleh negara di tentang dengan penjatuhan pidana. Jadi jelas secara sosiologis kejahatan merupakan suatu bentuk tingkah laku, ucapan, perbuatan yang menginjak-nginjak nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan umum.²⁰

Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum. atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Utrecht di dalam buku Rena Yulia mengatakan, peristiwa pidana sama dengan konsep kejahatan dalam arti yuridis yang diartikan sebagai sebuah peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkan hukuman.²¹

2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang selalu ada dalam masyarakat. Terhadap permasalahan

¹⁹ Muhadar, 2006, *Viktimsiasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta; LaksBang, hlm. 28.

²⁰ *Ibid*, hlm. 29.

²¹ *Ibid*, hlm. 87.

tersebut, telah banyak usaha-usaha penanggulangan yang dilakukan dalam berbagai cara, baik dengan cara menggunakan hukum pidana dengan sanksi yang berupa pidana ataupun tanpa menggunakan pidana. Adapun beberapa perspektif dalam teori-teori penyebab terjadinya kejahatan ialah:

a. Prespektif Biologis

Teori *born criminal* dari Cesare Lambrosso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Dalam hal ini Lambrosso membantah sifat *free will* yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.²²

Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambrosso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat memiliki suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal.²³ Lambrosso mengklaim bahwa para penjahat memiliki bentuk kemerosotan termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Berdasarkan

²² A. S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 35.

²³ *Ibid.*

hasil penelitiannya, Lambrosso mengklarifikasikan penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu.²⁴

- 1) *Born Criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin avatisme
- 2) *Insane Criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contoh adalah kelompok idiot, embisil, dan paranoid
- 3) *Occasional Criminal*, atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contoh penjahat kambuhan (*habitual criminals*).
- 4) *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan.

Beberapa pakar yang menganut paham kriminal dari perspektif biologis diantaranya: Ernest Kretcmer, Willam H. Sheldon, Sheldon Glueck, Dan Elanor Glueck, Karl Cristiansen, Dan Sanoff A. Mednick

²⁴ *Ibid*, hlm 36.

B. Perspektif Psikologis

Berdasarkan perspektif psikologis, teori-teori sebab kejahatan terdiri atas:

1) Teori psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu *conscience* (hati nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi secepatnya. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis* berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.²⁵

2) Kekacauan mental (*mental disorder*)

Mental disorder yang dialami oleh sebagian besar dialami oleh penghuni lembaga pemasyarakatan, oleh Philippe Pilnel seorang dokter Prancis sebagai manie sans delire (*madness without confusion*) atau oleh dokter Inggris bernama James C.

²⁵ *Ibid*, hlm 40.

Prichard sebagai "*moral incapity*" dan oleh Gina Lamrosso-Ferrore sebagai *irresistible atavistic impulse*. Pada dewasa ini, penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psycopaty sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah.²⁶

3) Pengembangan Mental (*Development Theory*)

Larance Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tubuh dalam tahap preconvention stage atau tahapan prakonvensional, yaitu aturan moral dan nilai-nilai moral terdiri atas "lakukan" dan "jangan lakukan" untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak di bawah umur 9 hingga 11 tahun biasanya berfikir pada tingkat pra-konvensional ini.²⁷

4) Pembelajaran social (*Social learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial ini berpendirian bahwa perilaku delinquent dipelajari melalui proses psikologi yang sama sebagaimana semua perilaku *non-delinquent*.²⁸

C. Perspektif Sosiologis

Teori-teori dengan pendekatan sosiologis pada dasarnya sangat menentang pendapat bahwa tingkah laku melanggar

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ *Ibid.*, hlm 42.

²⁸ *Ibid.*,

norma itu disebabkan oleh kelainan atau kemunduran biologis atau psikologis dari si pelaku. Teori-teori sosiologis ini berpendapat bahwa tingkah laku melanggar norma dipelajari sebagaimana tingkah laku lain (tidak melanggar norma) dipelajari oleh manusia normal. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu:

1) *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan)

Teori ini membedakan tiga aspek yang terdapat dalam setiap kebudayaan. Pertama, tujuan-tujuan dari kebudayaan tersebut, yaitu aspirasi-aspirasi ditanamkan oleh kebudayaan bersangkutan kepada warganya. Kedua, norma-norma yang mengatur sarana-sarana yang secara sah dapat di tempuh warga masyarakat untuk mencapai aspirasi mereka. Ketiga, kenyataan penyebaran dari pada sarana-sarana dan kesempatan-kesempatan untuk mencapai tujuan-tujuan kebudayaan dengan cara yang sesuai dengan norma-norma, dinamakan cara-cara melembaga.²⁹

2) *Cultural Deviance Theories* (teori penyimpangan budaya)

Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* ialah *Social disorganization* yakni memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi

²⁹ Topo Santoso & Eva Achjani, 2003, *Kriminologi*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

yang berkaitan dengan disintegrasikan nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi; *Differential association*: teori ini memegang pendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hukum hubungan (contact) dengan nilai-nilai dan sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal; *Culture conflict*: teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.³⁰

3) *Control Social Theory* (teori kontrol sosial)

Pengertian teori *control* atau *control social theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquent dan kejahatan yang berkaitan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm 68.

³¹ A.S. Alam, Op.cit, hlm. 61.

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Begal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan begal adalah penyamun.³² Membegal berarti merampas di jalan atau menyamun. Sedangkan Pembegalan berarti proses, cara, perbuatan membegal, perampasan di jalan atau penyamunan. Dan ini sering terjadi sehingga penduduk di daerah itu tidak berani memakai perhiasan jika berpergian.

Pembegalan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa. Jika melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex ganarale* kita tidak akan menemukan definisi tentang tindak pidana pembegalan.³³

Louise E. Porter mengatakan pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Begal pada dasarnya sama dengan perampokan/ pencurian/ perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada pencurian kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya.³⁴

³² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

³³ Pebriansyah Ariefana, *Asal Usul Istilah Begal*, diakses dari <http://suara.com/news/2015/03/12/063000/asal-usul-istilah-begal>, tanggal 12 Januari 2020.

³⁴ *Ibid.*,

Berdasarkan penjelasan tersebut maka begal dikategorikan dalam kejahatan pencurian, menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengelompokkan kejahatan pencurian ke dalam klasifikasi kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.³⁵ Dalam KUHP ada 5 (lima) jenis tindak pidana pencurian, yaitu : pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberat (Pasal 363 KUHP); pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); pencurian lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP).

Sebenarnya tidak terlihat dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian atau tindak pidana yang langsung menunjuk pada kata begal, sehingga begal dikaitkan dengan Pasal 365 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kejahatan begal biasanya dilakukan dengan cara membuntuti korban dan mencegah korban di jalan dan merampas harta benda korban di jalan, apabila korban melakukan perlawanan maka pelaku kejahatan begal tidak segan-segan melakukan tindakan kekerasan sehingga membuat korban terluka bahkan mengalami kematian. Berbeda dengan menjambret dilakukan dengan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 10.

merampas di jalan tanpa mencegat korban, sering kita lihat pelaku penjambretan melakukan perampasan saat korban berada di jalan tanpa menghentikan kendaraan atau pun menghentikan kendaraan korban. Persamaan kejahatan begal, perampokan, dan penjambretan sama-sama melakukan kejahatan pencurian dan perampasan harta benda, yang membedakan adalah cara, tempat dan cara melakukan kejahatan pencuriannya.

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga sosial masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.³⁶

Lain halnya menurut Baharuddin Lopa bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah meliputi

³⁶ Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm 77.

langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif).

Langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:³⁷

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat
- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif.

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah

³⁷ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Tipikor*, Bandung, hlm. 16-17.

kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yakni:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas tampak bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sementara faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Jadi dalam upaya preventif itu adalah melakukan suatu usaha yang positif, serta menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang, selain itu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia, yang didalamnya terdapat lima sub sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian,

pemasyarakatan dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.³⁸

Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:³⁹

a. Perlakuan (*treatment*),

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yakni:

- a. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang-orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

³⁸ Abdul Syani, 1987, *Sosiologi Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm 137.

³⁹ *Ibid.*,

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul dalam masyarakat seperti sedia kala. Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi di kemudian hari.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana.⁴⁰

Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan, hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin, bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

⁴⁰ A.S. Alam. *op.cit.*, hlm. 80.